



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Andaleh, 20 November 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone -, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Limbukan, 01 Maret 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Hanphone -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 03 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 Februari 2003, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam sekitar 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 16 Januari 2004;

3.2. ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 15 September 2008;

3.3. ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 04 Januari 2015;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.2. Termohon sering tidak peduli kepada Pemohon ketika Pemohon kesulitan ekonomi, yakni ketika Pemohon meminjam modal kepada Termohon untuk usaha bersama, Termohon selalu menolak, padahal Termohon memiliki uang simpanan yang berasal dari uang hasil bekerja Pemohon sebelumnya;

4.3. Termohon sering bersikap tidak jujur terhadap keuangan bersama;

5 Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2020, yang disebabkan karena ketika itu Termohon meminta untuk membuat pagar rumah, tetapi Pemohon melarang, karena Pemohon lebih setuju untuk membuat rumah baru untuk anak-anak, namun Termohon tidak setuju dengan pendapat Pemohon tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan;

7 Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah kontrakan di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

8 Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10 Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan perkara nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 01 Oktober 2020, namun perkara tersebut dicabut kembali oleh Termohon, karena Termohon ingin kembali berbaikan dengan Pemohon;

11 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

12 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada dasarnya membenarkan sebagian permohonan Pemohon dan hanya membantah tentang penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon seperti pada posita poin 4.1. Termohon kasar kepada Pemohon karena dipicu oleh sikap Pemohon yang juga kasar pada Termohon, sehingga Termohon membalasnya juga dengan kasar, posita poin 4.2. Apabila Pemohon butuh modal dan meminjamnya kepada Termohon, sedangkan uang simpanan dipakai untuk mengambil sawah sebagai pagang gadai, tentu untuk mengeluarkan uang dari sawah tersebut tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga Termohon tidak bisa membantu Pemohon, kemudian posita poin 4.3. Termohon ada jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam repliknya Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya lagi karena pada dasarnya Pemohon mengajukan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai karena taat kepada hukum agama dan negara dan selanjutnya karena Pemohon akan pergi bekerja ke Tanjung Balai Kerimun maka Pemohon mencabut perkara ini;

Bahwa atas pernyataan Pemohon yang ingin mencabut perkaranya tersebut Termohon bersedia dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. H. Surisman sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Bahwa pada sidang tanggal 24 April 2020 setelah dibacakan permohonan Pemohon dan telah dijawab oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas kemudian Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 259.000,00 ( dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari tanggal 24 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Mulyani, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp9.000,00</u>
J u m l a h	Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);